

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDes yang disesuaikan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk menjawab tujuan diatas maka peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan berkaitan dengan tahapan pengelolaan, data sekunder berupa Realisasi APBDes Tunbaun tahun 2021, berikut ini ditampilkan gambaran awal terkait APBDes Tunbaun tahun 2021 tersaji sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Realisasi APBDes Tunbaun Tahun 2021**

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
<b>Jenis Pendapatan</b>		
1. Pendapatan asli desa	10.000.000	10.000.000
2. Alokasi dana desa	577.729.200	577.729.200
3. Dana desa	1.216.493.000	1.216.493.000
4. Bagi hasil pajak	42.645.174	42.645.174
5. Pendapatan lain-lain	100.000.000	100.000.000
<b>Belanja Desa</b>		
1) Bidang pemberdayaan masyarakat desa	196.752.000	196.752.000
2) Bidang tak terduga	577.085.000	577.085.000
3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa	262.741.400	262.741.400
4) Bidang pembinaan masyarakat	19.416.187,75	19.416.187,75
5) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	586.852.595	586.852.595

*Sumber: Data Realisasi APBDesa Tunbaun, 2023*

Dari tabel diatas untuk Pendapatan Desa Tunbaun memiliki sumber pendapatan yaitu Pendapatan asli desa yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan, hasil kekayaan alam, Alokasi dana desa, Dana desa, Bagi hasil pajak, dan Pendapatan lain-lain. Dan belanja Desa ada 4 bidang yaitu Bidang pemberdayaan masyarakat desa, Bidang tak terduga, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan masyarakat, dan Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Dari ke 4 bidang ini dana yang terserap paling banyak yaitu bidang pembinaan masyarakat Desa, dan dana yang terserap paling sedikit yaitu bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

## **5.2 Analisis dan Pembahasan**

Pengelolaan APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang diperuntukkan bagi desa dalam mewujudkan untuk membangun Desa. Berdasarkan gambaran APBDes Tunbaun Tahun 2021 berikut akan diuraikan tahapan pengelolaan APBDes Tunbaun Tahun 2021 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu :

### **1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja Desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan dan belanja Desa. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian disampaikan.Permusyawaratan Desa (BPD), Perencanaan keuangan di Desa Tunbaun yang telah ditetapkan

dalam RPJMDesa kemudian dijabarkan dalam rencana kerja Pembangunan Desa setelah mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa terlebih dahulu.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan keuangan desa Tunbaun yang berupa Raperdes tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahapan diatas sesuai dan terjadi di Desa Tunbaun sebagaimana didukung oleh pernyataan dari Bendahara Desa

Bapak Yones Tameno sebagai berikut :

*“Perencanaan Anggaran Desa Tunbaun dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat tentunya yang sudah tercantum dalam RPJMDes”*

Dengan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan keuangan di Desa Tunbaun, pemerintah desa membuat rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam perencanaan anggaran desa diselenggarakan pada bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tak terduga, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa. Semuanya disesuaikan dengan Pendapatan sebagaimana terurai pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Rencana Pendapatan APBDes Tunbaun Tahun 2021**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000
2	Alokasi Dana Desa	577.729.200
3	Dana Desa	1.216.493.000
4	Bagi Hasil Pajak	42.645.174
5	Pendapatan Lain-lain	100.000.000

*Sumber: Data Pendapatan Desa Tunbaun, 2023*

Dari tabel diatas Desa Tunbaun merencanakan Pendapatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan potensi dan Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.946.867.374. Rencana belanja yang tertuang dalam RAPBDes Tunbaun dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Rencana Belanja Desa Tunbaun Tahun 2021**

No	Perencanaan					Bidang
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	
1	STUM Lamtoro Tarambana	Desa Tunbaun	12.094 pohon	96.752.000	Dana Desa	Pemberdayaan masyarakat
2	Pengadaan Ternak Sapi	Desa Tunbaun	20 Ekor	100.000.000	Dana lain-lain	
3	Penganggulan keadaan darurat/keadaan luar biasa (covid-19)	Desa Tunbaun	1 Paket	109.085.000	Dana desa	Tak terduga
4	Penanggulangan bencana lain (BLT)	Desa Tunbaun	1 paket	468.000.000	Dana desa	
5	Pembangunan Rumah Layak Huni	Desa Tunbaun	4 Unit	161.166.400	Dana desa	Pelaksanaan pembangunan desa
6	Kader posyandu	Desa Tunbaun	40 Orang	28.000.000	Dana desa	
7	Tenaga kesehatan Bidan Desa	Desa Tunbaun	3 Orang	54.000.000	Dana desa	
8	KPM	Desa Tunbaun	1 Orang	6.000.000	Dana desa	
9	Tenaga Guru Paud	Desa Tunbaun	8 Orang	12.600.000	Dana desa	
10	Baliho APBDes	Desa Tunbaun	3 unit	975.000	Dana desa	
11	Kegiatan pembinaan organisasi PKK	Desa Tunbaun	1 Paket	4.416.187,75	Alokasi dana desa & dana desa	Pembinaan masyarakat desa
12	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes	Desa Tunbaun	10 Orang	15.000.000	Dana desa	
13	Penghasilan tetap dan tunjangan	Desa Tunbaun	15 orang	354.156.240	Alokasi dana desa	

	Aparatur Desa					
14	Operasional Perkantoran	Desa Tunbaun	1 paket	13.144.495	Alokasi dana desa	Penyelenggaraa n pemerintah desa
15	Tunjangan BPD	Desa Tunbaun	9 orang	40.200.000	Alokasi dana desa	
16	Operasional BPD	Desa Tunbaun	1 paket	3.000.000	Alokasi dana desa	
17	Insentif RT/RW	Desa Tunbaun	51 orang	112.800.000	Alokasi dana desa	
18	Staf Desa	Desa Tunbaun	1 orang	12.000.000	Alokasi dana desa	
19	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pe merintahan	Desa Tunbaun	1 unit	23.466.860	Bagi hasil pajak	
20	Penyusun, pendataan, dan pemutakhiran data profil desa	Desa Tunbaun	1 paket	28.085.000	Alokasi dana desa	

*Sumber: Pemerintah Desa Tunbaun Data Belanja Desa, 2023*

Dari tabel rencana belanja Desa Tunbaun Tahun 2021 diatas tergambar bahwa dana yang terserap paling banyak adalah di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.586.852.595 diikuti oleh bidang Tak Terduga sebesar Rp.577.085.000 kemudian pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.196.752.000 dan yang terakhir bidang Pembinaan masyarakat desa sebesar Rp.19.416.187,75.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum kesesuaian terkait tahap perencanaan, sebagai berikut :

**Tabel 5.4 Perencanaan di Desa Tunbaun**

Keterangan	Kesesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018	
	Pemerintah Desa Tunbaun	Permendagri No.20 Tahun 2018
1) Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai	sesuai
2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Sesuai	sesuai
3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.	Sesuai	sesuai
4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.	Sesuai	sesuai
5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa,	Sesuai	sesuai

Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.		
6) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama Badan Permusyawaratan Daerah untuk mencabut peraturan desa dimaksud	Sesuai	sesuai
7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa	Sesuai	sesuai

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan APBDes sesuai dengan yang sudah ditentukan. APBDes di Desa Tunbaun baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDesa dan Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan menjadi peraturan desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, pengeluaran Desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional yang



ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan. Untuk mengetahui pelaksanaan APBDes dan pengalokasiannya dapat didukung dengan hasil wawancara dari Bapak Ferdinan Nufninu selaku Sekretaris Desa yakni

*“ pelaksanaan APBDes diatur sebaik-baiknya agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ”.*

Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDes dan pengalokasian dapat didukung dengan hasil wawancara dari Bapak Ferdinan Nufninu selaku Sekretaris Desa yakni

*“ proses pelaksanaan APBDes dilaksanakan secara swakelola ”*

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDes dilakukan secara swakelola yang artinya pelaksanaan pengelola keuangan oleh Desa Tunbaun dikelola secara mandiri dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk tercapainya suatu pelaksanaan APBDes yang baik. Selanjutnya dengan penjelasan serupa dapat menginformasikan dengan hasil wawancara dari Bapak Ferdinan Nufninu selaku Sekretaris Desa bahwa pelaksanaan APBDes yakni

*“seluruh kegiatan yang ada di Desa Tunbaun dengan alokasinya pada saat penetapan RKPDes, pelaksanaan APBDes yang secara garis besar berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan di Desa Tunbaun selisih antara anggaran desa dan realisasi serta pembayaran pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa Tunbaun”*

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan

RKPDesa,dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tunbaun selalu berkaitan dengan anggaran dana desa yang telah direncanakan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.5 Realisasi kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021**

No	Perencanaan					Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Rumah Layak Huni	Desa Tunbaun	4 Unit	161.166.400	Dana desa	4 unit	161.000.400
2	Kader posyandu	Desa Tunbaun	40 Orang	28.000.000	Dana desa	40 orang	28.000.000
3	Tenaga kesehatan Bidan Desa	Desa Tunbaun	3 Orang	54.000.000	Dana desa	3 orang	54.000.000
4	KPM	Desa Tunbaun	1 Orang	6.000.000	Dana desa	1 orang	6.000.000
5	Tenaga Guru Paud	Desa Tunbaun	8 Orang	12.600.000	Dana desa	8 orang	12.600.000
6	Baliho APBDes	Desa Tunbaun	3 unit	975.000	Dana desa	3 unit	975.000

*Sumber: Pemerintah Desa Tunbaun Data Realisasi Desa, 2023*

Dari tabel di atas realisasi semua terserap 100% yakni semua program terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum kesesuaian terkait tahap pelaksanaan, sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Pelaksanaan di Desa Tunbaun**

<b>Keterangan</b>	<b>Kesesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018</b>	
	<b>Pemerintah Desa Tunbaun</b>	<b>Permendagri No.20 Tahun 2018</b>
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sesuai	sesuai
2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Sesuai	sesuai
3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Sesuai	sesuai
4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa	Sesuai	sesuai
5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Sesuai	sesuai
6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan	Sesuai	sesuai

peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan		
7) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa	Sesuai	sesuai
8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa	Sesuai	sesuai

### 3. Tahap Penatausahaan

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Tunbaun adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dibuat dalam satu buku. Untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan APBDes dapat dilihat dari hasil wawancara dari Bapak Ferdinan Nufninu selaku Sekretaris Desa yakni

*“ penatausahaan APBDes dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan melakukan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)”*.

Proses penatausahaan APBDes Tunbaun dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh desa Tunbaun sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara penerimaan dan pengeluaran selama melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDes melalui aplikasi SISKEUDES. Selanjutnya penjelasan serupa terkait penatausahaan APBDes yang diwawancarai dari Bapak Ferdinan Nufninu selaku Sekretaris Desa yakni

*“bendahara desa selaku pemegang kas desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan”.*

Informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan dilaksanakan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tunbaun. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Tunbaun harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum kesesuaian terkait tahap penatausahaan, sebagai berikut :

**Tabel 5.7 Penatausahaan di Desa Tunbaun**

<b>Keterangan</b>	<b>Kesesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018</b>	
	<b>Pemerintah Desa Tunbaun</b>	<b>Permendagri No.20 Tahun 2018</b>
1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank	Sesuai	sesuai

#### 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil musyawaran rencana pembangunan desa, rencana kerja pembangunan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Dari hasil wawancara dari Bapak Yerobeam Nitti selaku Kepala Desa yakni

*“Desa Tunbaun selalu melaksanakan laporan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun walaupun pemerintah Desa Tunbaun belum melakukan secara baik”.*

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan APBDes melalui tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Bentuk laporan akhir yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan pertanggungjawaban bendahara kepada kepala desa tidak dapat dilakukan apabila belum ada dana yang masuk ke rekening kas desa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum kesesuaian terkait tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagai berikut :

**Tabel 5.8 Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Tunbaun**

Keterangan	Kesesuaian dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	
	Pemerintah Desa Tunbaun	Permendagri No.20 Tahun 2018
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	Sesuai	sesuai
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Sesuai	sesuai